



PENETAPAN

Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara permohonan Perubahan Identitas pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON1, tempat dan tanggal lahir, Tegal 17 Desember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I;

PEMOHON2, tempat dan tanggal lahir, Tegal 06 Mei 1978, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Slw tanggal 12 September 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 24 September 1994 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX** tanggal 24 September 1994, telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai;

Hlm.1 dari 9 hlm.Pent.No.0289/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama hidup berumah tangga dengan **PEMOHON1** telah hidup berdua dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **NAMA ANAK PERTAMA**, umur 24 tahun dan **NAMA ANAK KEDUA**, umur 14 tahun;

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : **XXXX** tanggal 24 September 1994 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, dimana nama Pemohon I tertulis, **NAMA KESALAHAN PEMOHON1**, padahal yang sebenarnya, **PEMOHON1**, sesuai dengan surat keterangan dari KUA kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal Nomor : **XXXX** tanggal 11 September 2019;

5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan pembetulan nama dan tanggal lahir tersebut untuk mengurus Surat-surat Akte Anak-anak, pendaftaran haji;

6. Bahwa karena hal hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah / membetulkan nama para Pemohon dalam kutipan akta nikah para Pemohon;

7. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, merubah data data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXX** tanggal 24 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal :
 - Nama Pemohon I dari : **NAMA KESALAHAN PEMOHON1** menjadi : **PEMOHON1**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap ke persidangan ;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.2 dari 9 hlm.Pent.No.0289/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermeterai cukup masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON1** NIK. **XXXX** tanggal 15 Juli 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON2** NIK. **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Nomor : **XXXX** tanggal 24 September 1994 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXX** dengan Kepala Keluarga atas nama **PEMOHON1** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kabupaten Tegal tanggal 15 September 2016 (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tingkat Diniyah Wustho 2 tahun atas nama **PEMOHON1** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Diniyah Tasywiriyyah **XXXX** tanggal 30 Mei 1984 (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: **XXXX** tanggal 11 September 2019 tentang Permohonan Perubahan Data atas nama **PEMOHON1** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal (bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. **NAMA SAKSI PERTAMA**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.007 RW.002, Desa **XXXX** Kulon, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Slawi adalah untuk merubah nama Pemohon I dan orangtua Pemohon II yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Para Pemohon ;

bahwa nama Pemohon adalah **PEMOHON1** ;

Hlm.3 dari 9 hlm.Pent.No.0289/Pdt.P/2019/PA.Slw



bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan data di Kutipan Akta Nikah adalah merubah nama Pemohon I yang tertulis di Kutipan Akta Nikah yaitu **NAMA KESALAHAN PEMOHON1** menjadi **PEMOHON1** dan nama orangtua Pemohon I dari **NAMA AYAH KESALAHAN PEMOHON1** menjadi **NAMA AYAH PEMOHON1** agar sama dengan data kependudukan dan surat penting lainnya;

bahwa tujuannya adalah untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak dan pendaftaran haji para Pemohon;

2. NAMA SAKSI KEDUA, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT.007 RW.002, Desa **XXXX** Kulon, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Slawi adalah untuk merubah nama Pemohon I dan orangtua Pemohon II yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Para Pemohon ;

bahwa nama Pemohon adalah **PEMOHON1** ;

bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan data di Kutipan Akta Nikah adalah merubah nama Pemohon I yang tertulis di Kutipan Akta Nikah yaitu **NAMA KESALAHAN PEMOHON1** menjadi **PEMOHON1** dan nama orangtua Pemohon I dari **NAMA AYAH KESALAHAN PEMOHON1** menjadi **NAMA AYAH PEMOHON1** agar sama dengan data kependudukan dan surat penting lainnya;

bahwa tujuannya adalah untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak dan pendaftaran haji para Pemohon;

Hlm.4 dari 9 hlm.Pent.No.0289/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah dipertegas oleh Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon I yang semula dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **NAMA KESALAHAN PEMOHON1** diubah menjadi **PEMOHON1** agar identitas Pemohon I sama dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, para Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Slawi, maka permohonan para Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.2) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon I yang namanya tertulis di Kutipan Akta Nikah dengan nama **NAMA KESALAHAN PEMOHON1** telah menikah secara sah dengan Pemohon II menurut agama Islam dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa nama Pemohon I adalah **PEMOHON1** telah dikuatkan pula

Hlm.5 dari 9 hlm.Pent.No.0289/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3), Fotokopi ijazah (bukti P.4) dan surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX perihal Permohonan Perubahan Nama (bukti P.5);

Menimbang, bahwa akibat dari perbedaan identitas tersebut, para Pemohon dalam mengurus kepentingan yang berhubungan akta kelahiran anak dan pembuatan persyaratan paspor haji mengalami kesulitan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Slawi guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat lainnya telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I bernama **PEMOHON1** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak diragukan lagi bahwa nama Pemohon I adalah **PEMOHON1** oleh karena itu maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kependudukan, Majelis menilai ada alasan untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon I yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas menjadi **PEMOHON1** sehingga ada kesamaan identitas dengan surat-surat Para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ada permohonan untuk mengubah penulisan nama tersebut maka perlu diadakan perbaikan penulisan nama mengingat demi untuk ketertiban, kepastian, keseragaman dan tidak ada lagi keraguan dalam penyebutan nama Pemohon I agar sesuai dengan bukti yang diajukan, maka perlu diadakan perubahan identitas yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti P.2, yaitu **NAMA KESALAHAN PEMOHON1** diubah menjadi **PEMOHON1**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud para Pemohon tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyerahkan kembali Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 24 September 1994 kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Slawi untuk diadakan perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 34

Hlm.6 dari 9 hlm.Pent.No.0289/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah berdasarkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama Keluarga serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 477/81/SJ Tahun 2006, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan mengingat ibarah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 128 yang telah dijadikan sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXX** tanggal 24 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal :
 - Nama Pemohon I dari : **NAMA KESALAHAN PEMOHON1** menjadi **PEMOHON1**;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Hlm.7 dari 9 hlm.Pent.No.0289/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Taufik, M.H

Drs. Amroni, M.H.

ttd

Dra. Naili Zubaidah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Aflah, S.H

Hlm.8 dari 9 hlm.Pent.No.0289/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP panggilan 1 Pemohon I	Rp. 10.000,00
4. PNBP panggilan 1 Pemohon II	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

ttd

H. MACHYAT, S.Ag, M.H

Hlm.9 dari 9 hlm.Pent.No.0289/Pdt.P/2019/PA.Slw